

## **Mawaris dan Pembagian Harta Bersama: Solusi Untuk Menghindari Konflik Keluarga**

### ***Mawaris And Distribution of Common Assets: Solutions To Avoid Family Conflict***

**Amanda Nur Pratiwi**

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong  
Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1, Mariyat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua

Barat Daya: 98414

Email: [Amandapratiwiiii@gmail.com](mailto:Amandapratiwiiii@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan upaya penyelesaian konflik terkait pembagian harta yang tidak dibagi oleh para ahli waris. Faktor-faktor yang sering menimbulkan konflik dalam pembagian harta dan berbagai permasalahan yang memerlukan penjelasan. Dalam menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga juga harus diperhatikan bahwa pembagian warisan yang adil dan terbuka dapat membantu mencegah terjadinya konflik. Selain itu, penting untuk memahami hukum yang berlaku dan memilih jenis warisan menurut adat dan tradisi dalam keluarga. Metode penelitian menggunakan teknologi analisis jurnal, yaitu metode pengkajian dan analisis isi jurnal secara sistematis. Tujuan dari teknologi analisis jurnal adalah untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang terkandung dalam jurnal dan juga dapat menggunakan metode analisis hukum untuk menghadapi peraturan yang berkaitan dengan mawaris, di perlukan peraturan hukum dan landasan hukum yang melengkapi landasan hukum lainnya. Pemicu permasalahan harta warisan tidak jauh dari keserakahan manusia, anggota keluarga cenderung tidak saling berbagi hal inilah harus kita hindari untuk mencegah konflik dalam keluarga.

***Kata Kunci:*** *Konflik keluarga; pembagian harta; warisan.*

### **Abstract**

*The purpose of this research is to find out the problems that arise and efforts to resolve conflicts related to the distribution of assets that are not shared by the heirs, the factors that often cause conflicts in the distribution of assets, and various problems that require explanation. In maintaining harmonious relations between family members, it must also be noted that fair and open distribution of inheritance can help prevent conflict. In addition, it is important to understand the applicable law and choose the type of inheritance according to customs and traditions in the family. The research method uses journal analysis technology, namely the method of systematic review and analysis of journal content. The purpose of journal analysis technology is to understand and evaluate the information contained in the journal, and to be able to use legal analysis methods. To deal with regulations related to roses, legal regulation, and a legal basis are needed that complement other legal foundations. The trigger for inheritance problems is not far from human greed, family members tend not to share with each other, and this is what we must avoid to prevent family conflicts.*

**Keywords:** *Family conflict; division of property; inheritance.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Tidak ada yang abadi di dunia ini, kita sebagai ciptaan Tuhan pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini selamanya. Tidak ada yang tahu berapa umur seseorang karena kematian bisa membawa kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Ketika seseorang meninggal untuk selama-lamanya, semua harta kita, baik hak maupun kewajiban, segera beralih ke ahli waris, yang pembagiannya diatur oleh hukum yang berlaku. Perselisihan sering muncul belakangan.

Berbicara tentang warisan masih dianggap tabu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Ketika kita berbicara tentang warisan dalam keluarga, keluarga menganggapnya serakah atau jahat. Dalam hal waris atau hak waris, bisa juga terjadi pembagian dalam hubungan antar anggota keluarga. Walaupun seperti yang kita ketahui warisan tidak dapat dihapuskan, namun akan selalu menjadi nyawa seseorang, karena kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi.

Situasinya bisa gawat ketika ada satu atau lebih ahli waris dalam keluarga yang mengalami pembagian warisan yang tidak adil. Belum lagi jika ada keluarga atau kerabat

yang meyakini bahwa harta warisan tersebut disembunyikan atau dikuasai oleh ahli waris lain atau keluarga yang lebih dominan. Kemudian sengketa waris identik dengan masalah yang berakhir di pengadilan. Masalah pelik lainnya ketika membahas warisan adalah siapa yang berhak dan siapa yang tidak, serta berapa bagian yang dimiliki masing-masing ahli waris.

Penyebab masalah warisan mungkin karena ahli waris tidak mengetahui hak dan kewajiban apa yang mereka miliki sehubungan dengan warisan. Ketidaktahuan kita akan warisan juga bisa membuat kita sulit menyepakati pembagian hak waris. Sekalipun warisan baru dibagikan setelah beberapa generasi, masih ada kesulitan dalam mengidentifikasi ahli waris yang sah dan pembagian harta warisan.

Masalah yang sering terjadi di kalangan ahli waris adalah sikap mementingkan diri sendiri yang ingin memenangkan sebagian besar atau bagian terbaik dari warisan untuk dirinya sendiri karena merasa sebagai anggota keluarga yang paling tua atau paling mapan kehidupannya dari anggota keluarga lainnya.

### **Penelitian terdahulu.**

Dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Husni di IAI Al-Qolam Malang dengan judul “Mencegah Potensi Konflik dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?”. Dalam penelitian tersebut dilakukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi konflik pembagian harta dalam keluarga. Penelitian tersebut berfokus pada harta wasiat harus dilaksanakan dengan mempertimbangan syarat subjektif dan syarat objektif, pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip musyawarah dan kerelaan para pihak menjadi kunci penentu dalam menghindari konflik keluarga, pelaksanaan wasiat juga tidak boleh mengingkari hak-hak orang lain sehingga menciptakan ketidakadilan<sup>1</sup>. Pada penelitian ini saya berfokus pada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan mawaris dan pembagian harta pada keluarga.

### **Permasalahan dan *Gap Analysis*.**

Konteks budaya dan hukum, mawaris mungkin tidak sesuai dengan budaya atau

---

<sup>1</sup> Muhammad Husni, “Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?” *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol 11, no.2, (2019): 90-99, <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>

hukum beberapa negara atau masyarakat. Beberapa komunitas terus mengikuti tradisi warisan yang berbeda, yang dapat menyebabkan penolakan terhadap penggunaan mawaris. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks budaya dan hukum setempat sebelum menerapkan solusi ini.

Kemungkinan ketidakpuasan, meski tujuan utama mawaris adalah untuk memastikan keadilan, ada kemungkinan masih ada anggota keluarga yang tidak senang dengan pembagian tersebut. Sekalipun dilakukan secara wajar, persepsi subjektif dan ekspektasi individu dapat menimbulkan ketidakpuasan yang sulit diatasi. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan semua pihak secara terbuka dalam proses pertukaran untuk meminimalkan risiko konflik dan ketidakpuasan.

Penyimpangan dari kehendak pewaris, dalam beberapa kasus, ahli waris mungkin memiliki keinginan khusus mengenai pembagian warisan. Mengabaikan keinginan ahli waris dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan keinginan ahli waris secara signifikan dan mencari cara untuk mendamaikan keinginan mereka dengan prinsip keadilan dalam pembagian warisan.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka penulis membuat rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian, berikut rumusan masalahnya :

1. Menjelaskan faktor-faktor yang sering menjadi penyebab konflik dalam proses pembagian harta warisan?
2. Bagaimana upaya untuk menjaga hubungan harmonis antara anggota keluarga dapat mengurangi potensi konflik selama proses pembagian harta warisan?

## **3. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang mencakup:

1. Teknik analisis jurnal, adalah metode untuk mengkaji dan menganalisis secara sistematis isi jurnal. Tujuan dari teknik analisis jurnal adalah untuk memahami, mengevaluasi informasi yang terkandung dalam jurnal.
2. Analisis perundang-undangan: Mempelajari ketentuan hukum terkait mawaris

## **B. PEMBAHASAN**

Hukum waris jika dilihat secara luas, mencakup semua aturan yang mengatur tentang perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris dan pembagian yang diterima oleh ahli waris. Ahli waris adalah yang meriama hak harta benda dari mereka si pewaris<sup>2</sup>. Sebagian besar masyarakat Indonesia jarang mempedulikan hukum waris, padahal keberadaannya sangat diperlukan dan sering menimbulkan konflik ketika penerapan hukum waris tidak terjamin.

### **1. Faktor-faktor yang sering menjadi penyebab konflik dalam proses pembagian harta warisan**

#### **a. Sifat Tamak**

Ketika keserakahan sudah melekat pada diri seseorang, dia bisa melakukan apa saja, termasuk orang terdekatnya. Merasa tidak puas dengan apa yang diperolehnya, bahkan dengan harta warisan, jadi jika ada anak yang mempermasalahkan harta warisan orang tuanya, berarti dia belum belajar dari kematian orang tuanya. Jika mereka dapat melihat, mereka akan melihat bahwa harta karun itu tidak dicuri. Semua properti beralih ke hali waris dan tidak satupun dari mereka menjadi milik mereka lagi.

#### **b. Merasa berhak mendapatkan yang lebih**

Tidak jarang sengketa waris disebabkan oleh salah satu anak merasa berhak atas harta lebih banyak dari saudaranya yang lain. Hal ini mungkin karena ia membandingkan dirinya dengan saudara-saudaranya, seperti merasa lebih berkontribusi pada keluarga, merasa berbakti kepada orang tua di masa tua.

#### **c. Tidak terbiasa berbagi dengan saudara**

Perilaku seseorang yang tidak terbiasa berbagi dengan saudaranya juga bias menimbulkan konflik internal soal warisan. Karena ketika saudara saling mencintai dan saling berbagi dengan rela, pasti tidak akan ada keserakahan atau ketakutan untuk merampas hak mereka, apalagi keinginan untuk menguasai warisan sendirian.

---

<sup>2</sup> Veronika Roselino, M Alfarizi, Bakri, Herdiansyah "Program Pandangan Mahasiswa Studi Ilmu Hukum Tahun 2021 Universitas Islam Indragiri Terhadap Hukum Waris Islam DiIndonesia" *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol 1, no.1, (2023): 8-14, <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/431>

d. Tuntutan pasangan hidup

Pengaruh pasangan terhadap warisan juga tidak jarang. Misalnya, seseorang yang sebelumnya tidak bermasalah dengan warisan orang tuanya tiba-tiba berselisih dengan saudaranya karena klaim pasangannya.

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah faktor-faktor utama yang dapat memicu konflik dalam situasi pembagian harta warisan:

1. Pembagian warisan menurut adat, yang berbeda antara adat dengan adat lainnya. Hukum waris adat tetap ditaati dan dilaksanakan dalam masyarakat adat, terlepas dari mana hukum waris itu tertulis atau tidak. Dikenal berbagai sistem pewarisan berdasarkan hukum waris adat, yaitu:

Sistem keturunan: ahli waris adalah keturunan dari ayah atau ibu atau keduanya.

- a. Sistem individu:

Setiap ahli waris mendapat bagian.

- b. Sistem kolektif:

Ahli waris mewarisi tetapi tidak dapat berbagi kepemilikan. Setiap ahli waris hanya mendapat hak untuk menggunakan properti atau menghasilkan pendapatan darinya.

- c. Sistem mayor:

Warisan diberikan kepada anak sulung, bukan ayah dan ibunya. Contoh Seperti halnya di masyarakat Bali dan Lampung, harta warisan dilimpahkan kepada anak tertua, dan di Sumatera Selatan kepada anak perempuan tertua. Hukum waris konvensional tidak mengakui hak ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1066 KUH Perdata<sup>3</sup>, untuk menuntut pembagian warisan kepada ahli waris sewaktu-waktu.

Pada dasarnya pembagian warisan secara adat suatu harta peninggalan menurut ketentuan Adat sangat bervariasi, dengan memperhatikan prinsip keadilan antar ahli waris.

---

<sup>3</sup> Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu

2. Secara perdata, cara ini juga diakui secara hukum di Indonesia. Pembagian warisan perdata ini berkaitan dengan hukum perdata dan pembagian cara barat. Umumnya, ahli waris almarhum dibagi menjadi keluarga inti dan menurut silsilah. Menurut sistem hukum perdata, ahli waris yang berhak mewarisi mendapat prioritas. Menurut KUH Perdata, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta warisan. Jadi bertindaklah seimbang.  
Pasal-pasal tentang pewarisan dimulai dari Pasal 830 sampai dengan 1130 KUH Perdata. Selain itu, pewarisan juga ada dalam Keputusan Presiden No. diatur 1 tahun 1991.
3. Ketiga adalah secara Islami. Jika menggunakan cara ini, berdasarkan pengetahuan Faraidh tentang pembagian warisan. Penerapannya juga harus dilakukan secara hati-hati dan adil sesuai petunjuk Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

## **2. Bagaimana upaya untuk menjaga hubungan harmonis antara anggota keluarga dapat mengurangi potensi konflik selama proses pembagian harta warisan**

Upaya menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga dapat mengurangi potensi konflik selama proses pewarisan. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga:

1. Musyawarah secara kekeluargaan:

Sebagai tanda saling menghormati dan hidup berdampingan secara harmonis, perselisihan selalu diselesaikan melalui pertimbangan keluarga<sup>4</sup>

2. Membuat surat wasiat:

Surat wasiat dapat membantu mencegah perselisihan mengenai distribusi aset warisan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat wasiat: penerima warisan, jumlah harta yang akan dihibahkan, dan memastikan bahwa wasiat dibuat secara sah.

Keuntungan surat wasiat adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Ibrahim Ahmad, "Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa" *Jurnal Legalitas* Vol 05, no.01 (2012) <https://doi.org/10.33756/jelta.v5i01.874>

- Mencatat keinginan ahli waris hal-hal penting yang ingin diwariskan ahli waris kepada anggota keluarganya setelah kematiannya. Misalnya, desain prosesi dan makam.
- Jelaskan siapa yang berhak atas warisan dan siapa yang tidak, serta nilai warisan yang diterima masing-masing ahli waris.
- Menghindari konflik atau perbedaan pendapat mengenai kepemilikan harta peninggalan ahli waris
- Menghindari perselisihan tentang pembagian harta warisan yang dapat menimbulkan perselisihan di pengadilan.

### 3. Jangan menunda-nunda pembagian harta warisan:

Untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, ada baiknya segera mengurus harta warisan. Jika mengurusnya lebih awal, keluarga dapat melakukan perencanaan dan persiapan yang matang untuk menghindari kesalahpahaman.

Ada 3 alasan untuk tidak menunda penanganan harta warisan :

- Kelola harta warisan selama orang tua masih sehat.
- Ada waktu untuk mendata aset orang tua.
- Persiapan pajak warisan, biaya warisan dan pembagian warisan Ada banyak hal yang perlu diurus, terutama bila harta warisan berupa real estate seperti bangunan atau tanah.

Dalam menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, perlu juga di ingat bahwa pembagian warisan yang adil dan transparan dapat membantu mencegah terjadinya konflik. Selain itu, penting untuk memahami hukum yang berlaku dan memilih cara pembagian warisan sesuai dengan adat dan tradisi keluarga.

## C. KESIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan sarana pembagian harta kekayaan kepada ahli waris. Menghindari konflik keluarga dalam pelaksanaan wasiat dapat dilakukan dengan menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Perlu juga diingat bahwa pembagian harta warisan itu adil dan transparan, dihindari keserakahan dan anggota keluarga harus bisa membaginya. Semua hal ini dapat membantu mencegah konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Journal

Ahmad, Ibrahim. "Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa" *Jurnal Legalitas* Vol 05, no.01 (2012)

Alfarizi, M. Bakri. Herdiansyah. Roselino, Veronika. "Program Pandangan Mahasiswa Studi Ilmu Hukum Tahun 2021 Universitas Islam Indragiri Terhadap Hukum Waris Islam DiIndonesia" *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol 1, no.1, (2023): 8-14

Husni, Muhammad. "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?" *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol 11, no.2, (2019): 90-99

Meiutama, Sofyan. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam", *Jurnal Wawasan Hukum* Vol 34, no.1 (2016) 68-86

### Website

Novalia, Ike. 2018 "3 Alasan Jangan Tunda Membagi Warisan, Agar Keluarga Tetap Harmonis"<https://www.finansialku.com/3-alasan-jangan-tunda-membagi-warisan/>  
22 Februari 2018